



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengatur dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan nama-nama anggota satuan kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran ...

Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana Diktum KESATU diatas mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Bagian 076 Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK

KASUBBAG HUKUM,

MUHAMMAD RUSYDI



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LANDAK
 NOMOR : 5 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1	Pengarah	Ketua KPU	Herkulanus Yacobus, S.E.
		Anggota KPU	Reni Yulianti, S.Hut.
		Anggota KPU	Mikael, S.H.
		Anggota KPU	Lisanto, S.Pd.
		Anggota KPU	M. Tarmizi
2	Penanggungjawab	Sekretaris KPU	Titin Adriana, S.P. NIP. 19750801 200701 2 002
3	Ketua	Kasubbag Hukum	Muhammad Rusydi, S.H. NIP. 19820213 200912 1 001
4	Sekretaris	Plt. Kasubbag Program dan Data	Ishak Roberto Rahail, S.H. NIP. 19860204 200912 1 002
5	Koordinator TIM Satgas	Kasubbag TP dan Hupmas	Hartita, S.E. NIP. 19860324 201012 2 010
6	Koordinator Sekretariat TIM Satgas SPIP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Andry Permana, S.Sos. NIP. 19840807 201012 1 003
7	TIM Satgas SPIP	Staf Subbag Hukum	Meilania Yoan, A.Md. NIP. 19760518 200811 2 001
		Staf Subbag Hukum	Herkulanus NIP. 19720302 200701 1 005
		Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sumarno, A.Md. NIP. 19820512 200912 1 003
		Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Andi Fiqri Syaiftian Padly, S.E. NIP. 19920109 202012 1 006
		Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tadius NIP. 19680602 200701 1 003
		Staf Subbag Program dan Data	Sutrisno NIP. 19800405 200910 1 001
		Staf Subbag TP dan Hupmas	Ester NIP. 19820608 200910 2 001

Ditetapkan di Ngabang
 pada tanggal 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LANDAK,

ttd.

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK
 Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 5 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

URAIAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Landak. 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2.	Penanggungjawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Landak. 2. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Landak.
3.	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Landak. 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Landak.
4.	Sekretaris	1. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kabupaten Landak.
5.	Koordinator TIM Satgas	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Landak. 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Landak.
6.	Koordinator Sekretariat TIM Satgas SPIP	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun tata kearsipan yang diperlukan. 2. Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP.
7.	Tim Satgas SPIP	1. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan. 2. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada penanggungjawab.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

ttd.

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD RUSYDI